#### Hasil Orek2:

- 1. Pihak Bank melakukan permintaan pengecekan jaminan (upload sertifikat)
- 2. Pihak notaris melakukan pengecekan di BPN
- 3. Temuan hasil notaris yaitu bersih dan tidak. Misal bersih, hasil pengecekan dari BPN di upload semua.
- 4. Hasil pengecekannya bersih, Pihak Bank mengirim SP3 ke notaris.
- 5. Notaris membuat Salinan akad, SKMHT, APHT (upload semua), dari pihak Bank komunikasi dg notaris.

#### Flowchart:

## Flowchart: Proses Pengecekan Jaminan oleh Bank dan Notaris

# 1. Pihak Bank Meminta Pengecekan Jaminan:

 Pihak Bank menginisiasi permintaan pengecekan jaminan dengan mengunggah sertifikat.

#### 2. Pengecekan di BPN oleh Notaris:

o Pihak Notaris melakukan pengecekan di BPN berdasarkan sertifikat yang diunggah oleh Bank.

## 3. Temuan Hasil Pengecekan:

- Jika hasil pengecekan Notaris bersih:
  - Notaris mengunggah hasil pengecekan BPN.
  - Pihak Bank menerima notifikasi bahwa hasil pengecekan bersih.
- o Jika hasil pengecekan Notaris tidak bersih:
  - Notaris memberikan informasi detail mengenai temuan.
  - Proses berlanjut sesuai kondisi (misalnya, mengunggah dokumen tambahan atau menyelesaikan isu).

### 4. Pihak Bank Mengirim SP3:

 Jika hasil pengecekan bersih, Pihak Bank mengirimkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SP3) ke Notaris.

### 5. Notaris Membuat Salinan Akad, SKMHT, APHT:

- o Notaris membuat salinan dokumen seperti Akad, Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT), dan Akta Pemindahan Hak Tanah (APHT).
- o Semua dokumen yang dihasilkan diunggah oleh Notaris.

# 6. Komunikasi Antara Bank dan Notaris:

- o Bank dan Notaris dapat berkomunikasi lebih lanjut untuk klarifikasi atau kesepakatan tambahan.
- o Proses berlanjut hingga semua dokumen dan persyaratan terpenuhi.